

Harga Satu Suara Rp 102

Oleh Harun Husein

Selain dari sumbangan perseorangan dan badan hukum, partai politik juga mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Bantuan ini dihitung berdasarkan jumlah suara yang diraih dalam pemilihan umum (pemilu). Tapi, hanya partai yang meraih kursi yang berhak mendapatkan dana.

Untuk pengurus partai di tingkat pusat, dikurikan dari APBN. Untuk pengurus partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, masing-masing mendapatkan kucuran dana dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

Ketentuan bantuan dana untuk partai peserta Pemilu 2009, diatur dalam UU Parpol. Ketentuan itu dijabarkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) No 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. PP ini dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 24/2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Tapi, PP dan Permendagri hanya memberikan rumus penghitungan, bukan nominal yang konkret. Rumus dana bantuan dari APBN/APBD itu di Pasal 5 PP, dan Pasal 5-7 Permendagri.

Pasal 5 Permendagri menyatakan: "a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPR yang bersumber dari APBN adalah jumlah bantuan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi

dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

Pasal 5 huruf b "Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBN setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a."

Pasal 5 huruf c "Jumlah bantuan keuangan dari APBN setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a."

Berdasarkan perhitungan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), harga setiap suara yang diraih partai peserta Pemilu 2009 adalah Rp 102. Dana itu diberikan setiap tahun. Dan, total anggaran APBN yang digelontorkan untuk sembilan partai politik yang lolos *parliamentary threshold* adalah Rp 8,6 miliar per tahun.

Tapi, itu hanya bantuan untuk DPR. Di Indonesia, ada 33 DPRD provinsi dan sekitar 500 DPRD kabupaten/kota. ■

BANTUAN APBN UNTUK PARTAI PESERTA PEMILU 2009		
Partai	Jumlah Suara	Bantuan (Rp)
Demokrat	21.703.137	2.213.719.974
Golkar	15.037.757	1.533.851.214
PDIP	14.600.091	1.489.209.282
PKS	8.206.955	837.109.410
PAN	6.254.580	637.967.160
PPP	5.533.214	564.387.828
PKB	5.146.122	524.904.444
Gerindra	4.646.406	473.933.412
Hanura	3.922.870	400.132.740
Total	85.051.132	8.675.215.464

sumber: Fitra



CARA PARTAI KEJAR SEDEKAH

Oleh Harun Husein

Partai politik dikhawatirkan menjadi tempat pencucian uang.

Batas maksimal sumbangan untuk partai politik kembali dinaikkan lewat Undang-Undang Partai Politik. Sumbangan dari perusahaan/badan hukum, dikontrol hampir dua kali lipat. Dari Rp 4 miliar per tahun menjadi Rp 7,5 miliar per tahun. Tapi, kenaikan sumbangan itu diiringi kekhawatiran partai menjadi tempat pencucian uang, atau dikendalikan cukong berkantong tebal.

Ada satu hal yang menarik digaris-bawahi dari naiknya sumbangan ini: Sumbangan dari perseorangan tidak dinaikkan, dan sama persis seperti ketentuan dalam UU No 2/2008 tentang Partai Politik. Sumbangan dari perseorangan nonanggota partai tetap Rp 1 miliar per tahun, sedangkan sumbangan dari anggota partai tetap diserahkan besarnya pada AD/ART masing-masing partai.

Dengan hanya menaikkan sumbangan dari perusahaan/badan hukum, partai terkesan mengintensifkan penjangkaran dana dari penyumbang kelas kakap, bukan kelas recean. Dan, inilah yang memicu kekhawatiran banyak kalangan, terutama pegiat antikorupsi. Sebab, penyumbang berkantong tebal, terutama pebisnis, tentu tak sedang bersedekah di sebuah lembaga sosial, dengan kelaziman niat ikhlas.

Persoalan lainnya, dalam RUU Parpol yang disetujui dalam rapat paripurna DPR pada 16 Desember lalu, tak ada ketentuan pembatasan kepada pemilik perusahaan untuk menyumbang. Sebab, yang dihitung adalah perusahaan/badan hukum. Maka, jika seorang konglomerat atau cukong mempunyai 10 perusahaan, secara legal dia

bisa menyumbang Rp 75 miliar setahun, atau Rp 300 miliar dalam empat tahun.

Sialnya, soal pengaturan dana partai politik ini memang tak sempat menjadi wacana publik yang banyak diperdebatkan sebelum RUU Parpol disetujui. Penyebabnya, DPR membahas RUU ini dengan kecepatan luar biasa, di luar kelaziman kinerja legislasinya selama ini. Draf RUU ini diserahkan pemerintah ke DPR pada akhir November, dan pertengahan Desember tiba-tiba sudah dipaparkan.

Setelah RUU tersebut ketok palu, kecamatan mengalir dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto. Dia menilai RUU Parpol terlalu mengkomodasi peranan uang dalam kegiatan politik. Akibatnya, partai bisa menjadi pintu masuk penggelontoran dana dari usaha-usaha berbau korupsi. "Kalau politik belum bebas korupsi, mustahil sebuah negara terbebas dari korupsi," katanya (*Republika*, 21/12).

Bibit menilai angka Rp 7,5 miliar itu terlalu tinggi, dan bisa membuat partai bernafsu mengejar target donasi, yang membuat partai banyak berutang konsesi. "Jika itu terjadi, celaka. Tentunya orang menyumbang tidak menyumbang begitu saja. Pasti ada maksudnya," katanya.

Ada tiga sektor, kata Bibit, yang merupakan titik rawan berkembangnya korupsi di Indonesia. Yaitu politik, ekonomi, dan hukum. "Kalau di ekonomi, potensi korupsi terjadi lewat praktik *high cost economy* (ekonomi biaya tinggi). Kalau hukum ada mafia hukum. Sedangkan politik, adalah praktik politik uang," katanya.

Pendapat senada disampaikan Direktur Eksekutif Cetro, Hadar Navis Gumay. Dia menilai peningkatan

sumbangan itu bisa menjadi perangkap bagi partai, karena harus membalas budi kepada penyumbang. Partai yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat pun, bisa lebih disibukkan dengan upaya memenuhi tujuan pemilik modal. "Penyumbang tentu ada maksudnya."

Tiga alasan

Setidaknya ada tiga dalih legislator di Senayan mengapa menaikkan sumbangan partai politik. Pertama, karena biaya politik (*cost politics*) memang mahal.

Kedua, menyesuaikan dengan naiknya inflasi. Ketiga, untuk meminimalkan penyumbang gelap. Karena sumbangan kecil, menurut para legislator di Senayan, biasanya penyumbang memecah donasinya dengan menggunakan nama-nama fiktif. "Ini untuk mengurangi penyumbang siluman," kata anggota DPR dari FPDIP, Arif Wibowo.

Dalam RUU Parpol, ada memang keharusan audit. Dana yang berasal dari sumbangan anggota partai, nonanggota partai, dan perusahaan/badan hukum, diaudit oleh akuntan publik setiap tahun, dan diumumkan secara periodik. Dana bantuan untuk partai

politik yang berasal dari APBN dan APBD, juga diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Persoalannya, sejak dulu, klausul ini tak ubahnya macan kertas.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Teten Masduki, mengatakan pembukuan keuangan partai selama ini buruk belaka. Sebagian besar keuangan partai tak bisa diaudit, karena pengeluaran dan pemasukannya tak terdata dengan baik. Tapi, buruknya laporan keuangan itu bukan semata karena masalah teknis, tapi punya bau politis. "Bagaimana mau dibukukan kalau sumbernya tidak jelas?"

Seharusnya, kata Teten, keuangan partai benar-benar dibuat transparan, sehingga masyarakat bisa melakukan kontrol: apakah sebuah partai dibayai pengusaha busuk atau tidak. Apakah sebuah partai memperjuangkan kepentingan rakyat, atau kepentingan pemberi uang. "Cara ini (transparansi -Red), setidaknya bisa mengurangi kecenderungan parpol dijadikan alat untuk mendapatkan kontrak bisnis."

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Saut Sirait, mengeluhkan partai yang selama ini memang tidak terbuka dalam masalah keuangan. Baik keuangan sumbangan partai, maupun sumbangan dana kampanye. Seharusnya, kata mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilibatkan menangani laporan keuangan partai, untuk mengendus pencucian uang. Sayangnya, selama ini PPATK tak bisa masuk menelisik keuangan partai, karena dibatasi oleh regulasi yang disusun anggota partai. ■



"Kalau politik belum bebas korupsi, mustahil sebuah negara terbebas dari korupsi."



Bibit Samad Riyanto
Wakil Ketua KPK



PRASETYO UTOMO/ANTARA

SUMBANGAN MAKSIMAL UNTUK PARNOL

Setiap kali terjadi pergantian Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol), setiap kali itu pula batas maksimal sumbangan untuk partai politik berubah. Berikut datanya pada empat UU Parpol di era reformasi.

Sumber Sumbangan	UU No 2/1999 (Pasal 14)	UU No 31/2002 (Pasal 18)	UU No 2/2008 (Pasal 35)	UU Baru (Pasal 35)
Anggota	Rp 15 juta/orang/tahun	Rp 200 juta/tahun	Diatur AD/ART	Diatur AD/ART
Non anggota	Rp 15 juta/orang/tahun	Rp 200 juta/tahun	Rp 1 miliar/orang/TA	Rp 1 miliar/orang/TA
Perusahaan/badan usaha (PBU)	Rp 150 juta/PBU/tahun	Rp 800 juta/tahun	Rp 4 miliar/PBU/TA	Rp 7,5 miliar/PBU/TA

Catatan:

- Bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- Sumbangan anggota/non anggota dan PBU.
- Dana sumbangan ini belum termasuk yang berasal dari pemerintah. Sebab, UU Parpol juga mengatur bahwa parpol menerima sumbangan dari APBN/APBD.